



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 26/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
PENGAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 1/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020, maka telah ditetapkan personil yang bertugas sebagai Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pembagian Tim Piket dan tata tertib pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dan untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pembagian Tim dan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Satuan Pengamanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, Dan / Atau Instansi Lembaga Pemerintah.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU-03.2-SD/SJ/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- KESATU** : Menetapkan pembagian personil Tim yang bertugas sebagai Satuan Pengamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Tata Tertib pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 26/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020
Tanggal : 16 Juli 2020
Tentang : PENETAPAN PEMBAGIAN TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**PEMBAGIAN TIM TENAGA SATUAN PENGAMANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO URUT	NAMA TIM	NAMA SATUAN PENGAMANAN	Keterangan
1.	TIM 1	ASEP SUNJATI	
2.	TIM 1	WAWAN GUNAWAN	
3.	TIM 2	HASANUDIN, S.Kom.	
4.	TIM 2	NANA SUKMANA	
5.	TIM 3	FAJAR ISKANDAR	
6	TIM 3	IMAN SUKIMAN	

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 26/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020

Tanggal : 16 Juli 2020

Tentang : PENETAPAN PEMBAGIAN TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAMANAN

1. Tugas Satuan Pengamanan

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, meliputi Kantor KPU maupun Kantor Sekretariat;
- b. Menjaga inventaris peralatan kantor, gudang, serta kendaraan dinas yang diparkir di kantor Komisi Umum Kabupaten Majalengka;
- c. Mengawasi keadaan kantor setiap hari dengan berkeliling kantor setiap beberapa jam sekali;
- d. Melakukan pengawasan terhadap setiap ruangan kerja, mematikan listrik, komputer yang masih menyala, AC, dan mengunci semua pintu;
- e. Menandatangani absen masuk dan absen pulang pada saat melaksanakan tugas piket;
- f. Melakukan serah terima tugas piket dari Tim Satuan Pengamanan sebelumnya kepada Tim Satuan Pengamanan selanjutnya;
- g. Melakukan pengamanan dan pengawasan terkait logistik Pemilu/Pemilihan dan / atau barang milik negara yang berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Majalengka;
- h. Mengantarkan tamu pada pihak yang dituju setelah yang bersangkutan mengisi buku tamu;
- i. Mencegah terjadinya kegaduhan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

2. Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja

- a. Tim Satuan Pengamanan melaksanakan tugas piket sesuai jadwal selama 24 (dua puluh empat) jam mulai pukul 07.30 WIB s.d. 07.30 WIB hari berikutnya;
- b. Tim Satuan Pengamanan yang tidak bertugas wajib hadir apabila terdapat kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka atau diperintahkan oleh Pimpinan;
- c. Memberitahukan kepada Pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis apabila tidak dapat hadir karena sakit, dan izin.

3. Kelengkapan

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Pengamanan wajib menggunakan seragam.

4. Ketentuan Lain – Lain

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kembali dalam bentuk Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka, Surat Edaran, Surat Dinas, dan / atau Standar Operasional Prosedur.

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

